



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARDI BIN SURATMIN;**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gareh RT.01 RW.03 Desa Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kardi Bin Suratmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaskud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kardi Bin Suratmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum Yaitu Pasal 362 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kardi Bin Suratmin dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri:
 - 1 (satu) Buah Buring;
 - 1 (satu) Buah Magnet;
 - 1 (satu) Buah Crankcase kiri;
 - 1 (satu) Buah Crankcase kanan;
 - b. 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100;
 - c. 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO;
 - d. 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO;
 - e. 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO;
 - f. 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;

Dikembalikan kepada saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka

- g. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nomor Warna merah dengan Nomor Rangka MH330C0028J197093 Nomor mesin : 30C-197030 dengan terpasang tempat menyimpan barang yang terbuat dari bambu (Bronjong-Bahasa Jawa) yang didalam bronjong tersebut telah berisikan barang barang bekas berupa 1 (satu) Buah wajan/tempat penggorengan, 2 (dua) Buah Panci/Ompreng, 5 (lima) Buah Sarangan Panci/Ompreng, 9 (sembilan) Buah Tutup Panci/Ompreng;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



h. 1 (satu) buah anak kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

i. 1 (satu) Buah kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya berwarna coklat dan terdapat tulisan Neueliebe pada bagian dada;

j. 1 (satu) Buah celana pendek jenis jeans warna hitam yang terdapat lubang pada bagian lutut kiri dan lutut kanan;

k. 1 (satu) buah karung warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Kardi Bin Suratmin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka tepatnya turut Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dalam perkara tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang luar”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dilink. Demangan Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan untuk mencari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah, sesampainya di jalan turut Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib terdakwa melihat rumah yang tidak berpenghuni, lalu terdakwa memarkirkan Sepeda motornya di pinggir jalan dijalanan umum belakang rumah yang berjarak sekitar 50 meter, kemudian terdakwa langsung berjalan kerumah sambil membawa 1 buah karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa melihat di sebelah kanan bagian belakang terdapat pintunya yang tidak terkunci, lalu pintu rumah tersebut terdakwa dorong dengan keras dan langsung bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni, setelah terdakwa berhasil masuk didalam rumah terdakwa berusaha mencari cari barang barang yang bisa terdakwa ambil dan laku untuk dijual, selanjutnya terdakwa berjalan ke dalam rumah bagian depan dan terdakwa melihat ada barang barang onderdil / peralatan sepeda motor seperti blok mesin, Crankcase dll yang tersimpan dilantai rumah bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mengambil onderdil/peralatan motor, Crankcase dan blok mesin tersebut dengan cara dimasukan kedalam karung warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah terdakwa berhasil memasukan dan membawa barang barang tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah tersebut dengan maksud akan pulang dengan membawa barang barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut, namun tiba-tiba terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar kemudian terdakwa diamankan lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Set Blok mesin Honda GL100 yang terdiri dari : 1 (satu) Buah Buring, 1 (satu) Buah Magnet; 1 (Satu) Buah Crankcase kiri; 1 (Satu) Buah Crankcase kanan, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM honda GL100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO dan 2 (dua) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO, serta 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil tidak ada ijin dari pemiliknya saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka dan akibat perbuatan terdakwa saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;
Subsida

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Kardi Bin Suratmin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka tepatnya turut Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dilink. Demangan Kel. Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan untuk mencari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah, sesampainya di jalan turut Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan, sekira pukul 13.00 wib terdakwa melihat rumah yang tidak berpenghuni, lalu terdakwa memarkirkan Sepeda motornya di pinggir jalan di jalanan umum belakang rumah yang berjarak sekitar 50 meter, kemudian terdakwa langsung berjalan kerumah sambil membawa 1 buah karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa melihat di sebelah kanan bagian belakang terdapat pintunya yang tidak terkunci, lalu pintu rumah tersebut terdakwa dorong dengan keras dan langsung bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni, setelah terdakwa berhasil masuk didalam rumah terdakwa berusaha mencari cari barang barang yang bisa terdakwa ambil dan laku untuk dijual, selanjutnya terdakwa berjalan ke dalam rumah bagian depan dan terdakwa melihat ada barang barang onderdil / peralatan sepeda motor seperti blok mesin, Crankcase dll yang tersimpan dilantai rumah bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mengambil onderdil/peralatan motor, Crankcase dan blok mesin tersebut dengan cara dimasukan kedalam karung warna putih yang telah terdakwa bawa dari rumah, setelah terdakwa berhasil memasukan dan membawa barang barang tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah tersebut denga maksud akan pulang dengan membawa barang barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut, namun tiba-tiba terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar kemudian terdakwa diamankan lalu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka tepatnya Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan tidak ditempati sehari-hari oleh saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka untuk tempat tinggal;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Set Blok mesin Honda GL100 yang terdiri dari : 1 (satu) Buah Buring, 1 (satu) Buah Magnet; 1 (Satu) Buah Crankcase kiri; 1 (Satu) Buah Crankcase kanan, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM honda GL100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO dan 2 (dua) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO, serta 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil tidak ada ijin dari pemiliknya saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka dan akibat perbuatan terdakwa saksi A. A. Gede Rai Serbada Bin Agung Raka mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada orang yang diduga melakukan pencurian dirumah mertua saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik saksi di Dsn. Sinawah Rt. 01 Rw.10 Ds. Kronggen Kec. Brati Kab. Grobogan;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sedang dirumah di Dsn Sinawah RT. 01, RW.01, Desa Kronggen, Kec. Brati, Kab. Grobogan. Warga sekitar tiba-tiba mengajak saksi untuk datang dirumah Pak RT katanya ada orang yang tidak dikenali masuk kerumah kosong milik saksi dan orang tersebut diduga telah melakukan pencurian barang-barang yang ada dirumah saksi tersebut yang berjarak sekitar 20 meteran dari rumah yang saksi tempati selanjutnya saksi bersama warga dan Pak RT datang kelokasi dan disana saksi lihat ada sepeda motor terparkir Jupiter Z tanpa plat nomor dan ada bronjongnya dan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bronjong tersebut sudah ada barang-barang bekas berupa panci/ompreng, wajan/tempat penggorengan, sarangan panci/ompreng selanjutnya saksi diajak Sdr Moh Alimin untuk mencari dan masuk kerumah saksi tersebut dan rumah saksi itu saksi pakai untuk menyimpan barang-barang sperpart kendaraan karena saksi punya usaha bengkel, selanjutnya saksi bersama warga masuk melalui pintu belakang yang sudah dirusak oleh terdakwa tersebut dan akhirnya kami dapat menangkap terdakwa kemudian kami amankan dan kami serahkan ke Polsek Brati untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa beberapa bulan yang lalu sudah pernah rumah saksi juga dimasuki pencuri dengan merusak pintu rumah yang sama dan saat itu barang yang hilang adalah satu blok mesin Honda GL 100 dan saat Terdakwa tertangkap disitu sudah dikumpulkan di dekat pintu keluar barang-barang berupa 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO dan 2 (dua) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO, serta 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada yang menempati hanya saksi pakai untuk naruh barang-barang sperpart kendaraan karena saksi punya usaha bengkel;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutaan rupiah);
- Bahwa warga sekitar ada yang pernah melihat sepeda motor milik Terdakwa tersebut terparkir dibelakang tempat kejadian, terparkir ditempat yang sama pula waktu kejadian kehilangan yang pertama;
- Bahwa barang-barang milik saksi katanya sudah ada yang dijual Terdakwa di kudus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Moh Alimin Bin Syamsuri dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kosong milik saksi AA Gede Rai Serbada Bin Agung Raka tepatnya turut Dusun Sinawah Rt. 01 Rw.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kab. Grobogan;
- Bahwa saatitu saksi turut berada di tempat kejadian karena sebelumnya saksi melihat secara langsung ada seorang laki laki yang tidak saksi kenali

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



dan setahu saksi tukang pencari barang bekas / tukang rosok berada di sekitar tempat kejadian dan kemudian masuk kedalam rumah milik saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka, dengan melihat peristiwa tersebut kemudian saksi segera menyampiakannya kepada ketua RT setempat yaitu Sdr. Suwanto Bin Suwarno yang selanjutnya ketua RT segera memberitahukannya kepada pemilik rumah yang akhirnya saksi bersama sama pemilik rumah dan dibantu warga sekitar berhasil menangkap terdakwa pencurian tersebut;

- Bahwa saat kejadian saksi melihat secara langsung dan menemukan secara langsung dalam penguasaannya terdakwa pencurian bahwa terdakwa telah berhasil mengambil barang barang/benda miliknya saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka berupa: 1 (satu) Set Blok mesin Honda GL100 yang terdiri dari : 1 (satu) Buah Buring, 1 (satu) Buah Magnet, 1 (Satu) Buah Crankcase kiri, 1 (Satu) Buah Crankcase kanan, serta 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM honda GL100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO, 2 (dua) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO, dan 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;

- Bahwa saksi pada hari itu saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka, dengan melihat peristiwa tersebut kemudian saksi segera menyampaikannya kepada ketua RT setempat yaitu Sdr.Suwanto yang selanjutnya ketua RT segera memberitahukannya kepada pemilik rumah saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka yang kemudian saksi melihat pelaku tersebut masih berada di dalam rumah dan sementara mengangkat 1 buah karung warna putih yang berisi barang selanjutnya saksi bergegas masuk bersama saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka untuk mengamankan terdakwa dan, ternyata terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara melalui pintu rumah yang bagian belakang sebelah kanan karena pintu tersebut tidak dikunci dan hanya dengan mendorong pintu tersebut dengan keras maka pintunya akan terbuka, dan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena tidak di tinggali dan rumah tersebut hanya digunakan untuk menyimpan Onderdil/peralatan motor, Blok mesin motor dan Crankcase mesin motor, dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian pelaku mengambil Onderdil/peralatan motor, Blok mesin motor dan Crankcase mesin motor yang di simpan di atas lantai pada rumah bagian depan sebelah kanan, dan pelaku telah menyiapkan / membawa 1 buah karung warna putih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk menyimpan dan membawa barang barang milik saksi A.A Gede Rai Serbada Bin Agung Raka (Onderdil/peralatan motor, Blok mesin motor dan Crankcase mesin motor) yang berhasil diambil tersebut dengan maksud akan di bawa keluar dari rumahdan terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nomor Warna merah dengan telah terpasang keranjang tempat menyimpan barang yang terbuat dari bamboo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik saksi korban tepatnya di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Demangan Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk mencari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah, sesampainya di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melihat rumah yang tidak berpenghuni, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dijalanan umum belakang rumah yang berjarak sekitar 50 meter, kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah sambil membawa 1 buah karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah, setelah itu Terdakwa melihat di sebelah kanan bagian belakang terdapat pintunya yang tidak terkunci, lalu pintu rumah tersebut Terdakwa dorong dengan keras dan langsung bisa terbuka;
- Bahwa setelah pintu rumah tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni, setelah Terdakwa berhasil masuk didalam rumah Terdakwa berusaha mencari cari barang barang yang bisa terdakwa ambil dan laku untuk dijual, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam rumah bagian depan dan Terdakwa melihat ada barang barang onderdil / peralatan sepeda motor seperti blok mesin, Crankcase dll yang tersimpan dilantai rumah bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mengambil onderdil/peralatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Crankcase dan blok mesin tersebut dengan cara dimasukan kedalam karung warna putih yang telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah Terdakwa berhasil memasukan dan membawa barang barang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah tersebut dengan maksud akan pulang dengan membawa barang barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kalau berhasil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar utang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, namun dirumah yang sama yaitu rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil dan sudah sempat Terdakwa jual diantaranya seperti ompreng, wajan dan lain-lain;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar utang;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut laku Terdakwa jual dengan harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri :
 - a. 1 (satu) Buah Buring;
 - b. 1 (satu) Buah Magnet;
 - c. 1 (satu) Buah Crankcase kiri;
 - d. 1 (satu) Buah Crankcase kanan;
2. 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100;
3. 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO;
4. 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO;
5. 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;
7. 1 (satu) Unit SPM MERK YAMAHA JUPITER Z tanpa Plat Nomor Warna merah dengan Nomor Rangka MH330C0028J197093 Nomor mesin : 30C-197030 dengan terpasang tempat menyimpan barang yang terbuat dari bambu (Bronjong-Bahasa Jawa) yang didalam bronjong tersebut telah berisikan barang barang bekas berupa : a) 1 (satu) Buah wajan/tempat penggorengan. b) 2 (dua) Buah Panci/Ompreng. c) 5 (Lima) Buah Sarangan Panci/Ompreng. d) 9 (sembilan) Buah Tutup Panci/Ompreng;
8. 1 (satu) buah anak kunci kontak;
9. 1 (satu) buah karung warna putih;
10. 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya berwarna coklat dan terdapat tulisan NEUELIEBE pada bagian dada;
11. 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna hitam yang terdapat lubang pada bagian lutut kiri dan lutut kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi korban Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik mertua saksi korban tepatnya di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat i Demangan Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk mencari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah, sesampainya di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melihat rumah milik mertua saksi korban yang tidak berpenghuni, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dijalanan umum belakang rumah tersebut yang berjarak sekitar 50 meter,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah tersebut sambil membawa 1 buah karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa melihat di sebelah kanan bagian belakang rumah terdapat pintunya yang tidak terkunci, lalu pintu rumah tersebut Terdakwa dorong dengan keras dan langsung bisa terbuka;

- Bahwa setelah pintu rumah mertua saksi korban tersebut terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni, setelah Terdakwa berhasil masuk didalam rumah Terdakwa berusaha mencari-cari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil dan laku untuk dijual, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam rumah bagian depan dan Terdakwa melihat ada barang barang onderdil/peralatan sepeda motor seperti blok mesin, Crankcase dan lain-lain yang tersimpan dilantai rumah bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mengambil onderdil/peralatan motor, Crankcase dan blok mesin tersebut dengan cara dimasukan kedalam karung warna putih yang telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah Terdakwa berhasil memasukan dan membawa barang barang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah tersebut dengan maksud akan pulang dengan membawa barang barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

- Bahwa barang-barang milik korban yang telah diambil terdakwa diantaranya 1 (satu) Unit Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri: 1 (satu) Buah Buring, 1 (satu) Buah Magnet, 1 (satu) Buah Crankcase kiri, 1 (satu) Buah Crankcase kanan serta barang-barang berupa 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO dan 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan lalu diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa ingin menjual barang-barang milik korban tersebut dan setelah terjual hasilnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari dan untuk bayar utang Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik korban di tempat yang sama namun pada waktu yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang milik korban tersebut;



- Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil dan sudah sempat Terdakwa jual diantaranya seperti ompreng, wajan dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut laku Terdakwa jual dengan harga Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam



perkara ini adalah Terdakwa Kardi Bin Suratmin, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah kosong milik mertua saksi korban tepatnya di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Bahwa awalnya Terdakwa melihat rumah milik mertua saksi korban yang tidak berpenghuni kemudian Terdakwa langsung berjalan kerumah tersebut sambil membawa 1 buah karung warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa melihat di sebelah kanan bagian belakang rumah terdapat pintunya yang tidak terkunci, lalu pintu rumah tersebut Terdakwa dorong dengan keras dan langsung bisa terbuka. Bahwa setelah pintu rumah mertua saksi korban tersebut terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong / tidak berpenghuni, setelah Terdakwa berhasil masuk didalam rumah Terdakwa berusaha mencari-cari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil dan laku untuk dijual, selanjutnya Terdakwa berjalan ke dalam rumah bagian depan dan Terdakwa melihat ada barang barang onderdil/peralatan sepeda motor seperti blok mesin, crankcase dan lain-lain yang tersimpan dilantai rumah bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mengambil onderdil/peralatan motor, crankcase dan blok mesin tersebut dengan cara dimasukan kedalam karung warna putih yang telah Terdakwa bawa dari rumah, setelah Terdakwa berhasil memasukan dan membawa barang barang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu belakang rumah tersebut dengan maksud akan pulang dengan membawa barang



barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) Unit Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri: 1 (satu) Buah Buring, 1 (satu) Buah Magnet, 1 (satu) Buah Crankcase kiri, 1 (satu) Buah Crankcase kanan serta barang-barang berupa 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO dan 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil yang diketahui milik Saksi korban Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi korban Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" (*wonin*) berarti tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak masuk pengertian rumah. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah tersebut (R.



Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, PT Karya Nusantara: Bandung, 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tempat kejadian perkara yaitu dirumah saksi korban Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka yang beralamat di Dusun Sinawah RT.01 RW.10 Desa Kronggen Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan merupakan sebuah rumah kosong yang tidak ditinggali oleh siapapun termasuk saksi korban, yang mana rumah tersebut sebelumnya merupakan rumah dari mertua dari saksi korban yang kemudian telah diberikan kepada saksi korban, dan rumah tersebut dalam keseharian kosong, namun rumah tersebut diperuntukkan untuk menyimpan berbagai macam Onderdil/peralatan motor milik saksi korban, blok mesin motor dan crankcase mesin motor serta sparepart motor lainnya, di dalam rumah tersebut juga masih tersimpan barang barang/peralatan/perabot dapur, hanya saja rumah tersebut tidak ditinggali karena saksi korban dan istrinya tinggal dirumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “barangsiapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengambil barang sesuatu” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “mengambil barang sesuatu” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur



“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri : a). 1 (satu) Buah Buring b). 1 (satu) Buah Magnet c). 1 (satu) Buah Crankcase kiri d). 1 (satu) Buah Crankcase kanan serta 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100, 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO, 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO dan 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nomor Warna merah dengan Nomor Rangka MH330C0028J197093 Nomor mesin: 30C-197030 dengan terpasang tempat menyimpan barang yang terbuat dari bambu (Bronjong-Bahasa Jawa) yang didalam bronjong tersebut telah berisikan barang barang bekas berupa : a) 1 (satu) Buah wajan/tempat penggorengan. b) 2 (dua) Buah Panci/Ompreng. c) 5 (Lima) Buah Sarangan Panci/Ompreng. d) 9 (sembilan) Buah Tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panci/Ompreng dan 1 (satu) buah anak kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya berwarna coklat dan terdapat tulisan Neueliebe pada bagian dada dan 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna hitam yang terdapat lubang pada bagian lutut kiri dan lutut kanan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Kardi Bin Suratmin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Kardi Bin Suratmin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Blok Mesin Honda GL 100 Yang terdiri :
 - a. 1 (satu) Buah Buring;
 - b. 1 (satu) Buah Magnet;
 - c. 1 (satu) Buah Crankcase kiri;
 - d. 1 (satu) Buah Crankcase kanan;
 - 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Honda GL 100;
 - 1 (satu) Buah Crankcase kiri SPM Kawasaki Binter GTO;
 - 1 (satu) Buah tutup magnet SPM Kawasaki Binter GTO;
 - 1 (satu) Buah Bak kopling SPM Kawasaki Binter GTO;
 - 1 (satu) Buah Seher/Piston Mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Agung Gede Rai Serbada Bin Agung Raka;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nomor Warna merah dengan Nomor Rangka MH330C0028J197093 Nomor mesin: 30C-197030 dengan terpasang tempat menyimpan barang yang terbuat dari bambu (Bronjong-Bahasa Jawa) yang didalam bronjong tersebut telah berisikan barang barang bekas berupa:
 - a. 1 (satu) Buah wajan/tempat penggorengan;
 - b. 2 (dua) Buah Panci/Ompreng;
 - c. 5 (Lima) Buah Sarangan Panci/Ompreng;
 - d. 9 (sembilan) Buah Tutup Panci/Ompreng;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang terdapat penutup kepalanya berwarna coklat dan terdapat tulisan Neueliebe pada bagian dada;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans warna hitam yang terdapat lubang pada bagian lutut kiri dan lutut kanan;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwinarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

ttd

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuwinarni, S.H.